

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
---------------------------------------	----

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	v
--	---

ABSTRAK	vi
---------------	----

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori	15
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum.....	15
2.1.2 Proses Kepastian Hukum	21
2.2 Tinjauan Konseptual	29
2.2.1 Endorsement.....	29
2.2.2 Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	29
2.2.3 Wanprestasi	33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Jenis Data	36
3.3 Cara Perolehan Data	37
3.4 Jenis Pendekatan.....	38
3.5 Analisa Data	39

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Hasil Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Endorsement menurut Hukum Positif Indonesia	41
4.2 Analisis Pembelian Paket Endorsement yang Dilakukan Secara Digital Merupakan Kriteria Perjanjian Menurut Hukum Perdata	44
4.3 Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Apabila Pihak Pelaku Endorsement Yang Tidak Memposting Konten Sesuai Dengan Apa Yang Diperjanjikan Dapat Dituntut Wanprestasi Menurut Hukum Indonesia	52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Hasil Penelitian tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban

Endorsement menurut Hukum Positif Indonesia

NO	BENTUK\ASAL	TAHUN	NAMA	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Jurnal	2021	I Putu Dipta Indrayana, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Jaya Senastri	Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Online Jika Terjadi Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemberi Jasa Endorse.	Perlindungan hukum bagi pelaku usaha online apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemberi atau penyedia jasa endorse melalui dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Cara penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemberi atau penyedia jasa endorse adalah dengan memberikan somasi sebanyak 3 kali dan berharap pemberi dan penyedia jasa endorse memiliki itikad baik atas pemenuhan prestasi kepada pihak pelaku usaha online. Namun, apabila somasi tersebut tidak direspon dan pemberi atau penyedia jasa endorse tidak menunjukkan itikad baiknya, maka dapat dilakukan dengan penyelesaian secara nonlitigasi seperti

					mediasi, konsiliasi, konsolidasi dan negosiasi.
2.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume VII, Nomor 2, April 2024.	Tahun 2024	Rauzatul Nisa, Sulaiman, Sofyan Jafar	Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian <i>Endorsement</i> (Jasa Promosi) Yang Dilakukan Oleh Selebgram Pada Media Sosial Instagram Ditinjau Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh dalam perjanjian endorsement pada media sosial instagram berdasarkan KUHPerdara yaitu dapat berupa tanggung jawab pihak selebgram sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib untuk diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila salah satu pihak yang terikat dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya yang berhak menerima haknya. Kemudian Bentuk perjanjian endorsement yang dilakukan oleh selebgram pada media sosial instagram selama ini hanya dilakukan dengan sepakat saja melalui ketentuan dan syarat yang telah dibuat sepihak oleh pihak selebgram sebagai pelaku usaha, tanpa adanya negosiasi dan perjanjian tertulis. Sehingga ada kelemahan karena

					ketidakseimbangan kedudukan para pihak yang dapat menimbulkan kerugian sebelah pihak, hal ini tentu mencerminkan tidak adanya asas keadilan (ketidakpatutan).
3.	Artikel	Tahun 2022	Bimo Prasetyo	Belajar Dari Kasus Penipuan Admin Influencer	Salah satu kasus yang sempat menjadi sorotan adalah ketika suatu <i>online shop</i> di sektor fashion mengontrak seorang <i>influencer</i> ternama TL untuk mempromosikan produk mereka. Dalam kontrak yang disepakati, <i>influencer</i> TL tersebut diwajibkan untuk membuat beberapa konten promosi di media sosialnya dalam jangka waktu tertentu. <i>online shop</i> tersebut telah membayar sejumlah uang sebagai biaya <i>endorsement</i> . Namun, setelah menerima pembayaran, <i>influencer</i> TL tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Hal ini membuat <i>online shop</i> yang melakukan <i>endorsement</i> ke TL merasa tertipu karena telah membayar 1,5 juta Rupiah hingga akhirnya (pihak tersebut) meminta pengembalian dana.